



PUTUSAN

Nomor 596 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **TIURMAWATY PANGARIBUAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/25 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nangka Nomor 38 RT 001 RW 006,
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan
Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI
Jakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIURMAWATY PANGARIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIURMAWATY PANGARIBUAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita jenis tengtop warna hitam;
- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita jenis bra warna abu-abu;

Dikembalikan kepada korban atas nama Goreta;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 666/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIURMAWATY PANGARIBUAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIURMAWATY PANGARIBUAN, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita jenis tengtop warna hitam;
- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita jenis bra warna abu-abu;

Dikembalikan kepada korban atas nama Goreta;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 312/PID/2023/PT DKI tanggal 30 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 666/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut sekedar mengenai pidana, dengan amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tiurmawati Pangaribuan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tiurmawati Pangaribuan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian dalam wanita jenis tengtop warna hitam;
 - 1 (satu) buah pakaian dalam wanita jenis bra warna abu-abu;Dikembalikan kepada korban atas nama Goreta
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban Goretta langsung mendorong pintu rumah hingga terbuka dan Terdakwa berbicara “Keluar lu” kemudian saksi Goreta berkata “kenapa?, kamu gak terima saya nasehatin anak kamu” kalo mau berbicara baik-baik silahkan masuk, tapi kalo dengan emosi silahkan pergi” kemudian Terdakwa kesal dan berbicara “Gua gak terima anak gua elu pukul tadi, anak gua laporan ke gua” lalu saksi goreta jawab “bukan aku pukul, hanya aku memperingati anak ibu untuk tidak melakukan pemukulan terhadap anak ku lagi, udah ibu gak usah berdebat dengan ku, silahkan pergi”. Kemudian Terdakwa tidak terima kemudian menarik baju dan tangan korban hingga korban tertarik keluar dekat pintu, akibat tarikan dari Terdakwa tersebut *handphone* yang korban pegang terjatuh ke lantai hingga rusak dan Terdakwa menarik sambil memutar badan korban dan Terdakwa mendorong badan korban hingga korban terjatuh ke

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal di depan kontrakan korban, sehingga kedua lutut kaki dan lengan korban terbentur ke aspal hingga mengalami luka memar, kemudian kepala dan kuping sebelah kiri korban juga terbentur ke aspal, Terdakwa kemudian dalam posisi membungkuk lalu menarik kembali baju dan pakaian dalam korban hingga sobek dan putus sehingga payudara korban terlihat oleh orang di sekitar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa berhenti ketika saksi Sdr. Jemmy datang melera, setelah itu korban kemudian masuk kedalam rumah sementara Terdakwa menyuruh anaknya untuk memanggil ayahnya, tidak seberapa lama suami Terdakwa datang dan sempat beradu mulut dengan berkata kasar kepada korban, hingga akhirnya keributan tersebut selesai ketika Pak RT datang, Terdakwa dengan suaminya kemudian pulang sementara korban masuk ke dalam rumah;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Goretta mengalami memar pada lengan kiri, lutut kanan dan kiri, tungkai kiri serta luka lecet pada tungkai kiri dan ibu jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 354/VER-PPT-KFD/VI2022/Rumkit Bhay Tk I 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Slamet Poernomo, Sp,F, DFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokes POLRI berdasarkan sumpah jabatan;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa akan tetapi *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman belum mempertimbangkan keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yaitu mengenai fakta bahwa antara Terdakwa dan korban sudah dilakukan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian di sekolah, di hadapan guru-guru, pihak Kepolisian dari Polsek dan anak Terdakwa dengan korban, sehingga karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut untuk diperbaiki dengan menerapkan pidana bersyarat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 312/PID/2023/PT DKI tanggal 30 Nopember 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 666/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 31 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 312/PID/2023/PT DKI tanggal 30 Nopember 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 666/Pid.B/2023/PN. Jkt.Tim tanggal 31 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 2. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum selesai menjalani masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd.
Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid/2024